BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah anugerah yang diberi Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk dibesarkan dan dibimbing menjadi pribadi yang baik, namun orang tua seringkali melakukan atau memaksa kehendak anak untuk melakukan suatu keinginan dari orang tua itu sendiri. Dari situlah Anak akan merasa dirinya digunakan untuk kepentingan pribadi orang tua, lalu bagaimana dengan anak yang masih dibawah umur tiga belas tahun, belum bisa menyadari akan hal tersebut, yang dimana menjadi kesempatan bagi orang tua untuk meng eksploitasi anak.

Seperti halnya jika kita melihat kenyataan sehari-hari ternyata banyak anak yang dibawah umur bekerja di sector informal, seperti tukang semir sepatu, penjual koran, dan banyak pula yang menjadi pemandu pengemis di pinggir jalan, dan terlebih dari itu ada juga anak balita yang dijadikan sebagai pemikat oleh para pengemis, yang sering menjadi pemandangan sehari sehari masyarakat jika melewatin jalan sutomo di medan.[1] Bagaimana jika beralih ke sektor formal seperti di dunia entertaintment terutama perfilman ataupun sinetron, yang banyak menggunakan aktor/aktris cilik.

Anak-anak ini sering kali menjadi bagian penting dari industri hiburan, baik sebagai aktor, musisi, penari, atau model. Mereka membawa segar, bakat, dan daya tarik tersendiri bagi industri ini. Namun, keterlibatan anak dalam industri hiburan juga menghadirkan sejumlah isu penting terkait dengan hak-hak anak, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan. Proses produksi dan performa dalam industri hiburan sering kali memerlukan

[1] Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm. 88

komitmen waktu yang intensif, jadwal yang tidak menentu, dan tekanan yang tinggi.

Bagi anak-anak, keterlibatan dalam industri ini dapat mengganggu proses pendidikan mereka, menimbulkan risiko eksploitasi, dan mengorbankan masa kecil yang seharusnya dihabiskan untuk bermain, belajar, dan berkembang secara sosial dan emosional, namun peran orang tua juga sangat berdampak kepada anak-anak, jika orang tua itu sendiri dengan sadar bahwa meng eskploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi orang tua. Dan juga sampai saat ini Tidak ada pengaturan mengenai izin kerja maupun pengelolaan penghasilan artis anak di Indonesia, yang dimana akan menempatkan anak dalam kondisi rentan tereksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya.

Lingkungan sosial pada lapisan pertama seseorang untuk melakukan komunikasi, interaksi dan sosialisasi biasanya ialah keluarga, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dari lapisan pertama itu yang menjadi titik krusial dan penting peran ayah dan ibu sebagai lapisan pertama, namun jika lingkungan sosialnya sendiri masih belum mempunyai sikap yang baik dan pemikiran yang tidak maju, maka sesuatu yang tidak baik bisa saja terjadi kepada anak atau dilakukan kepada anak.

Diperlukannya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di dunia entertainment merupakan isu yang penting untuk dibahas, Eksploitasi pekerja anak merujuk pada tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak yang bekerja, tanpa memperhatikan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam realitasnya, banyak pekerja anak di bawah umur yang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan bahkan eksploitasi saat bekerja, perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di dunia entertainment sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan mereka tidak dieksploitasi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penyebab anak di bawah umur mengalami eksploitasi, termasuk di dunia entertainment. Namun, faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya . Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di dunia entertainment ditinjau dari hukum positif. Hal ini melibatkan pengaturan dan implementasi peraturan hukum yang relevan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi pekerja anak di industri hiburan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di dunia entertainment tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat, orang tua, dan industri hiburan itu sendiri. Dalam konteks internasional, terdapat juga upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi pekerjaan di dunia entertainment. Organisasi seperti UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) berperan dalam mempromosikan perlindungan anak dan mengadvokasi kebijakan yang melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. [2]

Dalam sebuah acara televisi, anak-anak suka tampil dengan make-up tebal, mengenakan pakaian layaknya orang dewasa, menjalani jadwal siaran yang lebih dari tiga jam, serta menyanyikan lagu-lagu yang biasanya dibawakan oleh orang dewasa sesuai dengan keputusan produser. Pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan *"Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."*[3]

[2] Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, 2017, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis, terdapat dalam https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2189, diakses pada tanggal 16 mei 2023.

[3] Tim Kompas, 2009, Sinetron Remaja Dinilai Eksploitasi Anak, Edisi 18 Juni, terdapat dalam https://edukasi.kompas.com/read/2009/06/18/03090669/sinetron-remaja-dinilai-eksploitasi-anak?page=all diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Contoh kasus eksploitasi anak sebagai artis dapat dilihat pada peristiwa yang dialami oleh artis remaja Arumi Bachsin. Pada 11 Mei 2010, Arumi Bachsin melarikan diri dari rumahnya akibat merasa tertekan dengan karier dan kehidupan pribadinya yang dipengaruhi oleh ibunya, Maria Lilian Pesch. Dugaan kekerasan dan eksploitasi anak menjadi akar masalah di antara mereka. Seharusnya, Arumi Bachsin bisa menikmati waktu bersama teman-temannya, namun ia justru harus terfokus pada aktivitas syuting dan wawancara.

Kondisi ini sebenarnya melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa "Setiap anak memiliki hak untuk bersantai, menggunakan waktu kosong, berinteraksi dengan rekan sebaya, bermain, berlibur, dan berkreasi sesuai dengan ketertarikan, bakat, serta tingkat kecerdasannya untuk pengembangan pribadi." Tindakan ini adalah bentuk eksploitasi anak yang dilakukan untuk tujuan keuntungan finansial dan meningkatkan ketenaran.

Selain Arumi Bachsin, terdapat kasus lain yang menunjukkan pemanfaatan ekonomi anak-anak dalam dunia seni, seperti pengalaman Misca Fortuna, seorang bintang cilik yang berperan sebagai Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Pendapatan yang didapatnya dari aktivitas syuting disalahgunakan oleh ayahnya, Muhammad Delsy. Penggunaan tenaga anak dalam industri hiburan ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan finansial, kurangnya perhatian dari orang tua, serta lingkungan yang tidak baik. [4]

Elemen yang paling utama adalah keluarga yang tidak cukup memberikan perhatian kepada anak, lingkungan sekitar, serta teknologi. Selanjutnya, faktor ekonomi yang memaksa anak-anak untuk dieksploitasi

[4] Instertlive, 2023, Insert Live, Uang Ratusan Juta Hasil Syuting Dicuri Ayah, Misca Fortuna Jualan Parfum, terdapat dalam https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230603150205-9-311413/uang-ratusan-juta-hasil-syuting-dicuri-ayah-misca-fortuna-jualan-parfum. diakses pada tanggal 4 Desember 2024.

secara finansial demi menyokong kehidupan keluarga. Terakhir, aspek sosial dan budaya di mana mutu sumber daya masyarakat kita masih berada pada level rendah, sehingga banyak anak lebih memilih untuk bekerja ketimbang melanjutkan pendidikan.

Eksploitasi anak merujuk kepada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, keuntungan atau kepuasan sendiri yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui yaitu eksploitasi secara seksual dan ekonomi.[5]

Masalah ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia berdampak pada ukuran dan kompleksitas yang dihadapi oleh anak-anak. Ini ditandai dengan fakta bahwa semakin banyak anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya sebagai artis seorang diri. Anak-anak yang berprofesi sebagai artis akan mengalami gangguan psikologis dan kejiwaan jika orang tua mereka digunakan atau dieksploitasi. Orang tua yang tidak memahami kehidupan nyata anak mereka dapat berdampak buruk pada masa depan anak mereka.

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. *"Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;*
2. *Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain,*

[5] Patricia Cindy Andriani, 2022, "Eksploitasi Anak: Keadilandan Perlindungan Hukum bagi Korban*",* terdapat dalam *https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/,* diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;

3. *Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;*
4. *Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;*
5. *Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;*
6. *Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;*
7. *Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;*
8. *Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;*
9. *Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;*
10. *Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya."*[6]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup umat manusia serta keberlanjutan suatu bangsa dan negara.

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak memberikan kasih sayang dan perhatian, kasih sayang ini tidak hanya terlihat dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk waktu yang dihabiskan bersama, mendengarkan cerita anak-anak, dan memberikan dukungan emosional. memberikan Pendidikan dan Pembinaan Karakter Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, baik formal maupun informal. mereka juga harus membimbing anak-anak dalam

[6] Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 32.

membangun karakter yang baik, seperti integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab[7].

Menjaga Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Kesehatan anak adalah tanggung jawab utama orang tua. Mereka harus memastikan anak-anak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, makanan bergizi, dan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh kembang. Memberikan Dukungan Emosional dan Mental Orang tua perlu memberikan dukungan emosional dan mental kepada anak-anak mereka. Mereka harus menjadi tempat perlindungan anak-anak ketika mereka merasa terluka atau takut, serta memberikan bimbingan dalam menghadapi masalah emosional dan mental.

Menanamkan Nilai dan Etika Orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai dan etika yang baik kepada anak-anak mereka. Mereka harus menjadi contoh yang baik dan membimbing anak-anak dalam memahami perbedaan antara benar dan salah. Didalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana ketentuan dalam Pasal 45 UUP Menyatakan, bahwa:

1. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi, dari ketentuan Pasal 45 UUP jelas bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya dalam mengasuh, mengasuh, dan mengasuh, serta lain-lain, terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri mandiri di bawah naungannya. kaki mereka,[8] Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga

[7] Rachmadi Usman, 2006, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.350
[8] Rachmadi Usman, *Op.Cit,* hlm. 350.

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menentukan sebagai berikut :

1. *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
    a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
    b. *menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
    c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak anak."*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam indus tri entertaintment dilihat dari perspektif Undang-Undang Cipta Ke rja dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi kerja dalam dunia entertaintent?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. untuk mengetahui tentang Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam industri entertaintment dilihat dari perspektif. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perlindungan anak
2. untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi kerja dalam dunia entertaintment.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

1) Mengetahui dan menjelaskan tentang penyebab terjadinya anak yang mengalami eksploitasi kerja dalam dunia entertaintment.
2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga dapat membantu melindungi korban apabila terjadi Eskpolitasi dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada korban eskploitasi pekerja anak.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat memberikan kegunaan.

a. berguna untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap artis cilik atau pekerja anak dalam konteks eksploitasi di industri hiburan, serta menganalisis keberhasilan dan kelemahan sistem

perlindungan hukum yang ada dalam mencegah dan menindak eksploitasi terhadap pekerja anak di industri hiburan.

b. Berguna untuk mengetahui bagaimana yang seharusnya dan yang terjadinya (*Das Sollen dan Das Sein*) dari anak yang mengalami eksploitasi kerja dalam dunia entertaintment.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial[9].

Teori perlindungan anak juga adalah sebuah konsep yang berfokus pada usaha untuk menjaga, melindungi, dan memastikan kesejahteraan anak-anak dalam masyarakat. Teori ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak anak dan potensi ancaman yang dapat membahayakan mereka.

Dalam hal ini, perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan fisik, emosional, serta hak-hak sosial dan budaya mereka. Salah satu teori penting dalam perlindungan anak adalah teori *Attachmen*t yang diperkenalkan oleh John Bowlby. Teori ini menekankan pentingnya hubungan emosional yang aman dan stabil antara anak dan pengasuh, yang menjadi dasar bagi perkembangan psikologis anak. [10]

Ketika hubungan ini terjalin dengan baik, anak akan merasa lebih aman dan dapat berkembang secara optimal. Teori lain yang relevan adalah

[9] Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia, PT.Refika Aditama*, Bandung, hlm. 33.
[10] Jeremy Holmes, 2014, *John Bowlby and Attachment Theory*, Routledge, London, hlm.85.

teori *Social Learning* yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, termasuk orang tua, keluarga, teman, dan masyarakat secara keseluruhan. [11]

Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan menghindarkan anak dari bahaya, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan perilaku positif dan menghargai hak-hak anak. Selain itu, teori *Ecological Systems* yang diperkenalkan oleh Urie Bronfenbrenner juga memberikan perspektif penting dalam perlindungan anak.[12]

Menurut teori di atas, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem yang saling berinteraksi, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang lebih luas. Setiap lapisan sistem ini perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Perlindungan anak juga terkait dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[13]

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum yang pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

[11] Heri Suryaman, 2024, *Teori Belajar, Eureka Media Aksara*, Jawa Tengah, hlm. 139.
[12] Imam Wahyu, 2016, Teori Ekologi Urie Brofenbrenner, terdapat dalam https://iwe01.wordpress.com/2016/11/22/teori-ekologi-urie-bronfenbrenner-1917/ diakses pada tanggal 4 Desember 2024.
[13] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah kepastian hukum.[14]

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :

1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[15]

2. Kerangka Konsep

[14] Ananda, 2022, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, terdapat dalam https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette, diakses pada tanggal 15 Juni 2024.
[15] Tim HukumOnline, 2022, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/, diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

a. Ekpsloitasi, yaitu

tindakan pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, yang dapat melibatkan pemerasan atau pengisapan terhadap sumber daya, baik itu manusia, hewan, maupun lingkungan. Dalam berbagai konteks, eksploitasi sering kali memiliki konotasi negatif karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Contoh-contoh eksploitasi termasuk eksploitasi hutan, eksploitasi hewan, eksploitasi sumber daya alam, dan eksploitasi anak. Dalam konteks hukum, eksploitasi juga dapat merujuk kepada tindakan yang tidak adil dan merugikan orang lain, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.[16]

b. Eksploitasi Ekonomi, yaitu

Pemanfaatan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan kepada anak untuk kepentingan ekonomi. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT), Tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pengedar narkoba), pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dan lain lain.[17]

c. Entertaintment, yaitu

[16] Qotrun, "Eksploitasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi", terdapat dalam https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/ diakses tanggal pada tanggal 15 Juni 2024.

[17] Benedichicta Desca, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, hlm. 10, Yogyakarta 13 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Entertainment, atau hiburan, merujuk kepada berbagai aktivitas yang menarik perhatian dan memberikan kesenangan serta hiburan kepada penonton atau peserta. Ini dapat berupa pertunjukan, aktivitas rekreasi, atau peristiwa yang bertujuan untuk menghibur dan menyenangkan audiens. Hiburan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pertunjukan musik, tarian, teater, film, acara televisi, hingga aktivitas rekreasi seperti permainan dan olahraga. Pengalaman hiburan sangat terkait dengan kesenangan, tawa, dan pengalaman positif, meskipun beberapa bentuk hiburan juga dapat memiliki tujuan yang lebih serius atau mendidik.[18]

d. Anak, yaitu

anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya.[19]

e. Artis Cilik, yaitu

Artis Cilik adalah panggilan bagi selebritis yang merintis karier pada usia kanak-kanak (14 tahun kebawah). Artis cilik juga bisa berupa aktor, aktris, penyanyi, maupun multi profesi yang lainnya.[20]

f. Cipta Kerja, yaitu

[18] Viona, 2022, Apa itu Entertaintment, terdapat dalam https://www.kompasiana.com/mahardaniviona/627bc17ebb44861cad0381d2/apa-itu-entertainment, diakses pada tanggal 8 Juni 2023

[19] Husnul, 2024, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, terdapat *dalam* https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4, diakses pada tanggal 11 November 2024.

[20] Ensiklopedia, 2014, Artis cilik, p2k.stekom, terdapat https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_artis_cilik_Indonesia#:~:text=Artis%20cilik%20adalah%20sebutan%20bagi,aktris%2C%20penyanyi%2C%20maupun%20multiprofesi, diakses pada tanggal 11 November 2024.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja dengan melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.[21]

g. Perlindungan Anak, yaitu

Segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 35, menerima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

h. Pekerja, Yaitu

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pekerja adalah Orang yang melakukan pekerjaan atau jasa untuk mendapatkan upah. Atau dengan kata lain adalah individu yang melakukan aktivitas produktif untuk mendapatkan upah. Definisi ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk di sektor industri, jasa, dan lain-lain.

i. Pekerja Anak, yaitu

Menurut peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pekerja Anak adalah anak di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan, atau tereksploitasi.

j. Perjanjian Kerja, yaitu

[21]Paralegal.id, 2020, Cipta Kerja, terdapat dalam https://paralegal.id/pengertian/cipta-kerja/, diakses pada tanggal 11 November 2024.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (14) dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan perjanjian kerja sebagai "perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja." Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja merupakan dokumen hukum yang mengikat antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

k. Penerima Upah, yaitu

Setiap individu yang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja disebut sebagai peserta Penerima Upah (PU) dalam BPJS Ketenagakerjaan. Peserta PU mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta, karyawan BUMN, serta warga negara asing (WNA) yang telah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan.[22]

l. Pemberi Kerja, yaitu

Menurut PP No. 49 Tahun 2020 pemberi kerja adalah "*orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain."*

m. Jam Kerja, yaitu

Banyak negara mengatur minggu kerja, untuk menerapkan istirahat minimum dalam sehari, libur dalam setahun, dan jam kerja maksimal per minggu. Jam kerja dapat berbeda antar pegawai, tergantung pada kondisi ekonomi, lokasi, budaya, pilihan gaya hidup, dan tanggungannya. [23]

n. Upah, yaitu

[22] Ignacio Geordi Oswaldo, 2024, Detik Finance, Beda Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan, terdapat dalam *https://finance.detik.com/moneter/d-7251341/beda-peserta-penerima* upah-dan-bukan-penerima-upah-bpjs ketenagakerjaan#:~:text=Penerima%20Upah%20(PU)%20merupakan%20setiap,singkat%20enam%20bulan%20di%20Indonesia. diakses pada tanggal 4 Desember 2024.

[23] Ensiklopedia, 2019, Jam Kerja, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, terdapat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_kerja#:~:text=Jam%20kerja%20adalah%20periode%20waktu,jam%20kerja%20maksimal%20per%20minggu, diakses pada tanggal 4 Desember 2024

Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang nomor 13 tahun 2003 *"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"*

o. Perlindungan Hukum, yaitu

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.[24]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi suatu arah dan petunjuk bagi suatu penelitian, yang mengharuskan peneliti untuk menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan, Terdapat dua penelitian yang dimana penulis harus menyesuaikan dengan isu hukum atau perumusan masalah yang diajukan, ada 2 (dua) jenis penelitian hukum yaitu penelitian Hukum Normatif dan penelitian Hukum Tipe Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum ini mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis Data yang digunakan pertama adalah adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dimana data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

[24] Tim HukumOnline, 12 Agustus 2023, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, terdapat dalam, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya pada penelitian hukum, maka dari itu data sekunder terdapat dari

a. Bahan Hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti KUHP dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan perundangan lainnya.
b. Bahan Hukum sekunder, berasal dari bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), junral-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian
c. Bahan Hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan abahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia,Kamus Bahasa dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan

penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.[25]

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, yang berarti adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

4. Analisis Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di peroleh sebelumnya, Analisa data juga dikenal sebagai kegiatan yang memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemuian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai oleh peneliti. [26] Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu,

   a. Pendekatan Perundang undangan (*Statue approach*) peneliti mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

[25] Mahmud, Peter Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm.183
[26] Aarje Tehupeiory,2021, *bahan ajar metode penelitian hukum*, uki press, Jakarta, hlm.27-29

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*) pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan mempelajari norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan agar mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan Pada bab ini Pendahuluan berisikan tentang : a. Latar belakang permasalahan, b. Perumusan masalah, c. Ruang lingkup penelitian, d.Tujuan penelitian, e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, f. Metode Penelitian, g. Sistematika penulisan, h. Daftar kepustakaan sementara (buku refrensi yang digunakan).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Kepustakaan Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai Perlindungan Hukum atas Eskploitasi Anak.

Bab III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI ENTERTAINTMENT DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini penulis akan menganalisa terhadap Undang-undang bagaimana mengatur perlindungan bagi pekerja anak dalam konteks eksploitasi di industri entertaintment, baik dari Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Perlindungan anak.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK JIKA TERJADI ESKPOLITASI KERJA DALAM INDUSTRI ENTERTAINTMENT

Pada bab ini penulis akan memberikan pemikiran atau pendapat tentang bagaimana yang seharusnya upaya dalam melindungi anak agar tidak terjadi eksploitasi kerja dan pentingnya ketentuan khusus yang mengatur perlindungan anak dalam industri entertainment dalam perjanjiannya dalam hubungan kerja.

BAB V : PENUTUP

Penutup Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalan perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.